



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Ijin Prinsip Kawasan Pariwisata

Kode Ijin : 157

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus
3. Salinan Akta Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan oleh Menhumkam
4. Salinan Bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah (FC. Sertifikat/Pipil/SPPT)
5. Masterplan kawasan yang telah disahkan oleh Dinas PUPR
6. Gambar Block Plant lahan/tanah yang dikuasakan (bila lebih dari 1(satu) SHM)
7. Surat Pernyataan Telah Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat Sekitar
8. Rekomendasi Gubernur Provinsi Bali terkait dengan Kawasan Strategis Provinsi
9. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)

Masa Berlaku : 0 Tahun